



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 48 TAHUN 2023
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disingkat RSD adalah Rumah Sakit Daerah di Kabupaten Jember, yang terdiri dari Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi, Rumah Sakit Daerah Kalisat, dan Rumah Sakit Daerah Balung.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pejabat Pengelola BLUD yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
7. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan pengelolaan BLUD.
8. Pegawai BLUD yang selanjutnya disebut pegawai adalah Pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLUD sesuai dengan kebutuhan BLUD.

9. Remunerasi adalah imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun yang dapat berasal dari anggaran pemerintah maupun dari operasional pelayanan pada RSD.
10. Honorarium adalah imbalan kerja berupa uang bersifat tetap yang diberikan setiap bulan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sumber anggaran Remunerasi;
- b. penerima, komponen, dan indikator Remunerasi;
- c. Remunerasi Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas;
- d. pelaksanaan sistem Remunerasi; dan
- e. Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan pedoman dalam pemberian Remunerasi pada BLUD RSD.

Pasal 4

Pemberian Remunerasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia BLUD RSD; dan
- c. menciptakan tata kelola pemerintahan dan tata kelola klinis yang baik.

Pasal 5

Remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:

- a. proporsionalitas;
- b. kesetaraan;
- c. kepatutan;
- d. kewajaran; dan

e. kinerja.

BAB II SUMBER ANGGARAN REMUNERASI

Pasal 6

- (1) Anggaran remunerasi bersumber dari pendapatan BLUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Alokasi anggaran Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD setiap tahunnya.

BAB III PENERIMA, KOMPONEN, DAN INDIKATOR REMUNERASI

Bagian Kesatu Penerima Remunerasi

Pasal 7

Remunerasi diberikan sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme kepada:

- a. Pejabat Pengelola BLUD;
- b. Pegawai;
- c. Dewan Pengawas; dan
- d. Sekretaris Dewan Pengawas.

Bagian Kedua Komponen Remunerasi

Pasal 8

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji;
 - b. honorarium;
 - c. tunjangan tetap;
 - d. insentif;

- e. bonus atas prestasi;
 - f. pesangon; dan/atau
 - g. pensiun.
- (2) Komponen remunerasi berupa insentif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d berupa jasa pelayanan.
- (3) Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan paling banyak sebesar 44% (empat puluh empat per seratus) dari pendapatan RSD dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan RSD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam peraturan pemimpin BLUD RSD.

Bagian Ketiga Indikator Remunerasi

Pasal 9

- (1) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan.
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi pemimpin mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

BAB IV
REMUNERASI DEWAN PENGAWAS DAN
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS

Pasal 10

- (1) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d diberikan dalam bentuk honorarium sesuai ketentuan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Honorarium ketua Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling tinggi sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin; dan
 - c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas ditetapkan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin.

BAB V
PELAKSANAAN SISTEM REMUNERASI

Pasal 11

- (1) Setiap penerima remunerasi dikenakan pajak penghasilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bendahara pengeluaran BLUD RSD wajib melakukan penatausahaan keuangan remunerasi dengan baik, tertib dan benar sesuai pedoman pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemberian Remunerasi dievaluasi oleh Pemimpin BLUD RSD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari Laporan Keuangan BLUD RSD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2014 tentang Remunerasi Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Sebagai Badan Layanan Umum Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2014 Nomor 49);
- b. Peraturan Bupati Jember Nomor 52 Tahun 2009 tentang Remunerasi Rumah Sakit Daerah Sebagai Badan Layanan Umum Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 52).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 15 Mei 2023


BUPATI JEMBER,

Ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 15 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



ARIEF TYAHYONO, S.E.

Pembina Utama Muda

NIP. 19661015 199602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2023 NOMOR 48